



IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLRES MALANG

Choirul Mustofa

Article History:

Received: 10-1-2024

Received in Revised Form:
15-2-2024

Accepted: 10-3-2024

Publish: 31-5-2024

Kata kunci:

Keadilan restoratif,
Perdamaian, Tindak Pidana

Key Words:

restorative justice,
reconciliation, criminal
offenses.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

choirulm@gmail.com



Abstrak

Keadilan restoratif lahir dari konsep pembaruan hukum pidana, di dalam KUHP dan KUHAP tidak mengenal adanya konsep penyelesaian di luar pengadilan/non litigasi, sehingga apabila ada perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, kasus tersebut kemudian tidak harus berlanjut sampai di pengadilan. Sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Keadilan restoratif. Jumlah ini meningkat 28,3% dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus." Prinsip utama dalam keadilan restoratif yakni, penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Berdasarkan deskripsi pada latar belakang maka artikel ini mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dan kendala-kendala terhadap penyelesaian tindak pidana pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Resor Malang. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan pengambilan sumber data pokok di Wilayah Polres Malang. Data menunjukkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif meningkat setiap tahunnya: 2019: 2.415 laporan, 180 perkara (7.5%) diselesaikan, 2020: 1.517 laporan, 226 perkara (14.9%) diselesaikan, 2021: 1.263 laporan, 160 perkara (12.7%) diselesaikan, 2022*: 1.065 laporan, 209 perkara (19.6%) diselesaikan, 2023: 1.140 laporan, 273 perkara (23.6%) diselesaikan. Peningkatan ini berdampak positif karena sejalan dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menghindari keharusan membawa perkara ke tahap sidang. Hambatan utama dalam implementasi keadilan restoratif adalah tidak tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku.

Abstract

Restorative justice emerged from the concept of criminal law reform. The Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) do not recognize the concept of out-of-court/non-litigation resolution. Therefore, when there is a reconciliation between the disputing parties, the case does not necessarily have to proceed to court. Throughout 2021 until March 2022, the Indonesian National Police (Polri) resolved 15,039 cases using restorative justice, an increase of 28.3% from the previous year's 9,199 cases. The main principle

of restorative justice is law enforcement that always prioritizes restoring the situation to its original state and reinstating good relationships within the community. Based on the background description, this article examines and analyzes the implementation of restorative justice and the obstacles to resolving criminal offenses at the investigation and inquiry levels at the Malang Resort Police. This research is an empirical legal study, collecting primary data sources in the Malang Police jurisdiction. Data indicate that resolutions through restorative justice have increased each year: 2019: 2,415 reports, 180 cases (7.5%) resolved; 2020: 1,517 reports, 226 cases (14.9%) resolved; 2021: 1,263 reports, 160 cases (12.7%) resolved; 2022: 1,065 reports, 209 cases (19.6%) resolved; 2023: 1,140 reports, 273 cases (23.6%) resolved. This increase has a positive impact as it aligns with the principles of criminal justice that are simple, quick, and low-cost, avoiding the necessity to bring cases to trial. The main obstacle in implementing restorative justice is the failure to reach a peace agreement between the victim and the perpetrator.

1. Latar Belakang

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan (Aprilianda, 2017). Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Azhar, 2019).

Keadilan restoratif lahir dari konsep pembaruan hukum pidana, di dalam KUHP dan KUHP tidak mengenal adanya konsep penyelesaian di luar pengadilan/non litigasi, sehingga apabila ada perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, kasus tersebut kemudian harus tetap berlanjut sampai di pengadilan yang kemudian hakimlah yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut (Flora, 2018). Contoh kasus seorang nenek berumur 55 Tahun yang bernama Minah diganjar 1 bulan 15 hari penjara karena menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Kemudian kasus di Bojonegoro yaitu mengenai suami istri (pasutri) Supriyono dan Sulastri, pencuri setandan pisang, akhirnya lega. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, memvonis keduanya dengan hukuman 3,5 bulan. Putusan yang kemudian dijatuhkan oleh hakim dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan di mata masyarakat, karena hanya mencuri barang dengan nilai murah namun tetap dikenakan Pasal 362 KUHP dan harus menjalai hukuman penjara (Setyorini et al., 2020).

Polri pada tanggal 27 Juli 2018 mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan restoratif. Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang kemudian sebagai pedoman bagi penyidik Polri untuk menghentikan penyelidikan/penyidikan perkara

demi kepastian hukum bagi korban dan pelaku, namun dalam SE/8/VII/2018 ini ada syarat-syarat yang kemudian harus dipenuhi yaitu sebagai berikut

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia (Flora, 2018).

Sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Keadilan restoratif. Jumlah ini meningkat 28,3% dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus." Prinsip utama dalam keadilan restoratif yakni, penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Contoh kasus seperti pelaporan aduan atas pelecehan profesi wartawan yang dilakukan oknum kepala sekolah SDN 03 Gondanglegi Kabupaten Malang, penyelesaian perkara tersebut yang sudah berhasil ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan jalan keadilan restoratif di ruang mediasi Polres Malang pada hari Jum'at 23 September 2022. Kepsek SDN 03 Gondanglegi Kulon, Suliswati didampingi dua pengacaranya dengan kerendahan hati meminta maaf kepada rekan-rekan jurnalis atas ucapannya yang beberapa bulan lalu secara tidak sengaja membuat sakit hati rekan-rekan yang berprofesi sebagai Jurnalis, bertempat di ruang mediasi Mapolres Malang. Kuasa hukum wartawan, juga menerima permintaan maafnya dan mengapresiasi Polres Malang atas respon cepat menindaklanjuti pengaduan rekan-rekan wartawan sebelumnya, hingga mencapai keadilan restoratif. Sesuai dengan asas *ultimum remedium* dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang maka artikel ini mengkaji dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dan kendala-kendala terhadap penyelesaian tindak pidana pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Resor Malang.

2. Metode

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan melakukan pengambilan sumber data pokok di Wilayah Polres Malang. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Kepolisian Resor Malang

Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian terkait dengan penerapan keadilan restoratif memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 telah disebutkan bahwa penyelesaian perkara tersebut dilakukan demi penekanan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Kemudian ketentuan

dalam pasal 2 ayat 1 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan- persyaratan terkait dengan penanganan keadilan restoratif yang dimaksud di dalam pasal 4 huruf a secara materiil ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu merupakan bagian yang tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta tidak ada konflik sosial yang akan terjadi di kemudian hari, tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak radikalisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme atau tidak pidana terhadap keamanan negara yang lainnya. Hal itu merupakan persyaratan-persyaratan yang bersifat material (Harefa, 2017).

Sedangkan persyaratan-persyaratan yang bersifat formil meliputi perdamaian kedua belah pihak kecuali tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba(Mahendra, 2020). Penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tidak bisa digunakan untuk tindak pidana narkoba. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kewenangan lembaga kepolisian dalam pendekatan keadilan restoratif dapat juga dilakukan guna penyelesaian tindak pidana ringan (Zulfa et al., 2009). Selain itu pendekatan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang terkait dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan, dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif.

Berikut adalah data Penyelesaian Kasus Pidana Umum Dan Pidana Khusus Yang Dapat Diselesaikan Dengan Keadilan Restoratif Di Polres Malang 2019-2023

Tabel 3.1

No	Satuan	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus
1	Sat reskrim	24	11	32	20	29	18	60	37	57	26
2	Polsek Jajaran (30 Polsek)	132	13	160	14	100	13	87	25	160	30
Jumlah		156	24	192	34	129	31	147	62	217	56

Tabel 3.1.1 (Sumber: Data RJ Polres Malang (Periode Tahun 2019 s.d 2023))

Berikut adalah data Perbandingan Penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif dengan data jumlah laporan masuk Di Polres Malang

No	Tahun	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Keadilan Restoratif	Jumlah Laporan	Jumlah Keadilan Restoratif	Jumlah Laporan	Jumlah Keadilan Restoratif	Jumlah Laporan	Jumlah Keadilan Restoratif	Jumlah Laporan	Jumlah Keadilan Restoratif	Jumlah Laporan
1.	Jumlah	180	2415	226	1517	160	1263	209	1065	273	1140
2.	Prosentase Penyelesaian	7,5 %		14,9 %		12,7 %		19,7		23,6 %	

Tabel 3.1.2

Dari data di atas menggambarkan bahwa selama 5 tahun kebelakang sebanyak 1.140 kasus yang dapat diselesaikan dengan metode keadilan restorative, dengan rincian ditahun 2022 dapat menyelesaikan perkara sebanyak 209 restorativ Justice dengan rincian penganiayaan sebanyak 68 perkara, pencurian sebanyak 39 perkara, KDRT sebanyak 32 perkara, kekerasan terhadap anak 4 perkara, memasuki pekarangan tanpa izin 1 perkara, pemalsuan 1 perkara, pencabulan 5 perkara, pengancaman 4 perkara, penganiayaan terhadap anak 13 perkara, penggelapan 9 perkara, penipuan 23 perkara, persetubuhan anak 17, perzinahan 3 perkara, memakai tanpa izin 1 perkara, percemaran nama baik 1 perkara, penelantaran rumah tangga 2 perkara, uu perumahan 1 perkara, kemudian ditahun 2023 dengan rincian pencurian 72 perkara, mengalihkan barang dalam jaminan Fidusia 7 perkara, KDRT 47 Perkara, kekerasan 4 perkara, pengainayaan berat 54 perkara, pencurian biasa 16 perkara, pencurian hewan 4 perkara, curanmor 8 perkara, pecurian dengan kekerasan 36 perkara, kekerasan anak 17 perkara, pemalsuan 12 perkara, penganiayaan 54 perkara, penggelapan/penipuan 42 perkara, perzinahan 5 perkara.

Sebagai contoh Penyelesaian keadilan restoratif dalam tindak pidana umum yang telah di lakukan di Polres Malang yaitu mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan dan/atau penganiayaan ringan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dan/atau Pasal 352 KUHP yang dilaporkan pada hari Rabu, 22 Maret 2023, dengan tempat kejadian di lapangan sepak bola Dusun Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan terlapor Rosi sedangkan yang menjadi korban adalah Viki Marfiyanto. Kronologi perkara terjadi saat pelapor melihat pertunjukan jaran kepang, kemudian pada saat di depan pelapor terdapat seorang pemain jaran kepang yang sedang kalap, tiba-tiba pelapor ditarik dari belakang oleh seseorang yang tidak pelapor ketahui. Kemudian seseorang yang bernama Rosi yaitu terlapor selaku salah satu panitia jaran kepang tersebut tiba-tiba memukul pelapor di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pelapor dipisah dan dibawa kepinggir lapangan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Malang. Perkara ini selesai pada proses penyelidikan karena pelapor dan terlapor telah melakukan perdamaian dan pelapor sudah melakukan pencabutan laporan. Maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan maka kasus ini dihentikan karena sudah di cabut dan diselesaikan secara keadilan restoratif (*restorative justice*).

Contoh lainnya yaitu tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP dengan korban yaitu Hendes Siswanto yang mengalami pengeroyokan dengan dipukuli dengan tangan kosong yang dilakukan oleh orang tidak dikenal oleh pelapor saat pelapor sedang menonton acara bersih desa di Balaidesa Barisan Dusun Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Perkara ini selesai di tingkat penyelidikan karena telah terjadinya perdamaian yang kemudian pelapor melakukan pencabutan perkara ini, maka perkara ini kemudian diselesaikan dengan cara *restorative justice*.

Tindak pidana khusus yang dapat diselesaikan secara keadilan restoratif adalah salah satunya kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan pelapor Issye Kurniawati Ariyanto pada 11 September 2023 dengan terlapor Sukani Arianto, singkatnya kejadian tersebut diawali cekcok yang terjadi pada hari saat terlapor menyiapkan bekal makanan untuk anaknya sekolah, karena emosinya terlapor melempar wadah blender yang kecil ke kaki pelapor, kemudian malamnya terlapor marah-marah kepada pelapor kemudian mendorong kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menekan dahi korban sampai tergeletak di Kasur dan melontarkan ucapan yang tidak

pantas kepada korban. Kasus ini juga selesai pada tahap penyelidikan yang kemudian dilakukan secara *restorative justice* karena pelaku dan korban telah bersepakat untuk damai. Kemudian kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) dengan korban Elin Dewi Rahmawati yang dilakukan oleh Setiyo Budi yang terjadi pada 15 April 2023. Dengan kronologi korban pernah dicekik, dibanting dan diancam akan dibunuh oleh terlapor, penyebab awalnya adalah cekcok yang tidak pernah ada habisnya. Karena korban merasa sakit fisik, mental dan psikis korban terancam kemudian memberanikan diri untuk melakukan laporan ke Polres Malang. Kasus ini sendiri juga selesai pada tahapan penyelidikan, korban dan terlapor sepakat untuk melakukan perdamaian dengan syarat kedua belah pihak sepakat untuk memaafkan kejadian ini kemudian berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari. Maka kasus ini kemudian diselesaikan secara *restorative justice*.

Bahwa tidak semua perkara dapat di selesaikan secara Keadilan Restoratif sebagaimana data dijelaskan bahwa dari tahun 2019 laporan yang masuk sebanyak 2.415 perkara kemudian dapat diselesaikan sebanyak 180 perkara atau 7,5 %, kemudian tahun 2020 laporan yang masuk sebanyak 1.517 perkara kemudian dapat diselesaikan sebanyak 226 perkara atau 14,9 %, tahun 2021 laporan yang masuk sebanyak 1.263 perkara kemudian dapat diselesaikan sebanyak 160 perkara atau 19,7 %, tahun 2022 laporan yang masuk sebanyak 1.065 perkara kemudian dapat diselesaikan sebanyak 209 perkara atau 19,7 %, tahun 2023 laporan yang masuk sebanyak 1.140 perkara kemudian dapat diselesaikan sebanyak 273 perkara atau 23,6 %. Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara Keadilan Restoratif dari tahun ketahun mengalami peningkatan, sehingga membawa dampak positif bagi penegakan hukum di tingkat Kepolisian Resor Malang, dimana perkara tidak harus dilanjutkan ke tahap sidang oleh Penyidik, sehingga selaran dengan asas peradilan Pidana yaitu Sederhana, cepat dan biaya ringan (Yulia, 2012).

AKBP Putu Kholis Aryana, S.I.K. selaku Kapolres Kepolisian Resor Malang terkait implementasi *keadilan restoratif* terhadap penyelesaian tindak pidana di tingkat Kepolisian Resor Malang mengatakan penyelesaian perkara berkeadilan dengan cara dialog/mediasi/*Probling solving*, dalam menyelesaikan perkara ringan, pertikaian warga ataupun bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainnya hal ini jelas merupakan merupakan upaya dari Keadilan restoratif sesuai Visi Presisi Bapak Kapolri. Namun, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal itu sebagaimana Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021, dimana kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui Keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan materil.

Wahyu Rizki Saputro, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kasatreskrim Polres Malang berpendapat terkait implementasi *keadilan restoratif* terhadap penyelesaian tindak pidana di tingkat Kepolisian Resor Malang mengatakan tidak semua permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat selalu berujung ke pengadilan. Menurutnya, penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang terpaksa dilakukan (Wahid, 2010). Sebagai gantinya, Polres Malang memilih untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan, dalam mekanismenya keadilan restoratif juga harus melengkapi beberapa berkas dan proses administrasi. Salah satunya administrasi pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum, ada beberapa aturan perihal ketetapan keadilan restoratif. Salah satunya, keadilan restoratif bisa dilaksanakan apabila pelaku yang terlibat melanggar hukum bukan merupakan seorang residivis.

3.2 Hambatan Yang Timbul Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Kepolisian Resor Malang

Walau implementasi keadilan restoratif sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan -hambatan yang timbul. adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai,
- b) Adanya intervensi dari pihak ke tiga dan
- c) Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berikut adalah data kegagalan penyelesaian kasus pidana melalui keadilan restoratif di Polres Malang

No	Satuan	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus	Perkara umum	Perkara khusus
1	Sat reskrim	10	4	12	3	9	5	15	2	9	2
2	Polsek Jajaran (30 Polsek)	17	0	18	0	15	0	12	0	13	0
Jumlah		27	4	30	3	24	5	27	2	22	2

Tabel 3.2.1 (Sumber: Data RJ Polres Malang (Periode Tahun 2019 s.d 2023))

Hambatan yang timbul di Polres Malang menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perlpol No 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 12 Perkap Polri No 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) (Rado & Badillah, 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik unit PPA (perlindungan anak dan Perempuan) Aiptu Erlehana dan Briptu Rika Silvi Bahwa terkadang ditemui peristiwa tindak pidana yang mana para korban dan pihak pelaku tidak sepekat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai, sebagai contoh pelapor meminta imbalan uang yang cukup besar kepada Terlapor, sedangkan Terlapor tidak mampu atau tidak mau memberikan sejumlah uang sesuai keinginan Pelapor, kemudian ada juga perkara Kekerasan dalam rumah tangga dimana Pelapor (istri)

mau berdamai dan mencabut laporan apabila di Terlapor (suami) mau menceraikannya ataupun sebaliknya, namun pihak terlapor tidak mau karena masih sayang ataupun masih melihat anak. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara tindak pidana tersebut melalui keadilan restoratif tidak akan tercapai.

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang melakukan intervensi atau provokasi kepada pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan sesuai wawancara dengan penyidik Bripta Enggalani.

3. Adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perkap Polri No 6 Tahun 2019, salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dilakukan keadilan restoratif adalah adanya prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis, kemudian dalam pasal 5 perpol 8 tahun 2021 pada huruf e juga hampir sama persyaratan materiil yaitu bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang dapat juga diartikan bukan residivis (Soejoeti & Susanti, 2020).

Berdasarkan hambatan-hambatan atas implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, maka adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Pemberian edukasi dari para penyidik agar para pihak (pelapor dan terlapor) bisa melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan (Sukardi, 2016).
2. Pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kedua belah pihak (pelaku dan korban), dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, orang yang berpengaruh dilingkungan Korban dan pelaku, orang yang disegani baik oleh pelapor maupun terlapor seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa untuk memberikan edukasi atau pandangan terkait dengan jalanya mediasi, diharapkan pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) yang terlibat lebih menurunkan ego masing-masing kedua belah pihak dan diharapkan penyelesaian kasus dapat sepakat dengan adanya kesepakatan damai berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada rasa keadilan (Syahrin, 2018).
3. Terjadinya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diatasi dengan solusi kewenangan kewenangan diskresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I UU no 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Diskresi Kepolisian). Para penyidik Polres Malang selalu berupaya

dengan keras dan secara maksimal mungkin untuk dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak sehingga diperoleh kesepakatan antara pihak pelaku dan korban serta keluarga dari parak yang berkonflik untuk melakukan musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat dengan harapan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara Keadilan Restoratif dan memenuhi harapan dari kedua belah pihak, meski perakara tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Perlpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan (Taqiuddin & Risdiana, 2022).

4. Simpulan

Implementasi keadilan restoratif di tingkat Kepolisian Resor Malang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan pelaku, melalui kompensasi kepada korban. Pelaksanaan ini dapat dilakukan jika korban dan pelaku sepakat untuk dimediasi oleh polisi. Syarat-syaratnya mencakup syarat materil, seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada potensi konflik sosial, serta syarat formil, seperti adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Data menunjukkan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif meningkat setiap tahunnya: 2019: 2.415 laporan, 180 perkara (7.5%) diselesaikan, 2020: 1.517 laporan, 226 perkara (14.9%) diselesaikan, 2021: 1.263 laporan, 160 perkara (12.7%) diselesaikan, 2022**: 1.065 laporan, 209 perkara (19.6%) diselesaikan, 2023: 1.140 laporan, 273 perkara (23.6%) diselesaikan. Peningkatan ini berdampak positif karena sejalan dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menghindari keharusan membawa perkara ke tahap sidang.

Hambatan utama dalam implementasi keadilan restoratif adalah tidak tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Solusi untuk mengatasi hambatan ini meliputi: penyidik memberikan edukasi untuk mediasi dan meminta bantuan pihak ketiga yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, agama, atau kepala desa. Hambatan lain adalah batasan dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat diatasi melalui diskresi dan mediasi antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Azhar, A. F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 4(2), 134–143. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>
- Flora, H. S. (2018b). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>
- Harefa, B. (2017). Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9243>

- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149–163. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2214>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/download/1311/907>
- Sukardi. (2016). Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Wahid, E. (2010). Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/th_terbit/000000000000084307/2020
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. 5(2), 224–240. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>
- Zulfa, E. A., Harkrisnowo, P. H., Reksodiputro, P. M., Kriekhoof, V. J. P., Rizal, E. J., Adji, E. I. S., Purba, R. E., & Mukantardjo, E. R. S. (2009). Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana). <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>